

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kodratnya, manusia akan saling dicinta dan mencintai, membangun hubungan relasi, baik persahabatan ataupun intim, serta memiliki dorongan untuk memiliki keturunan sebagaimana makhluk hidup mempertahankan keberlangsungan hidup. Agar dapat memenuhi dorongan untuk memiliki keturunan, maka manusia melakukan hubungan sosial berupa sebuah perkawinan. Seiring berjalannya waktu, perkawinan bukan hanya sekedar sebagai hubungan sosial dengan tujuan untuk memiliki keturunan saja.

Perkawinan kini menjadi wadah untuk berbagi kasih sayang dan cinta, membangun sebuah keluarga serta mencapai sebuah kebahagiaan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dengan demikian, perkawinan merupakan suatu perilaku manusia sebagai makhluk berakal ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk berkembang biak mengikuti budaya dan peraturan secara sakral.²

Mengingat sifat perkawinan yang suci dan sakral, perkawinan tidak hanya menjadi urusan bagi manusia melainkan bagian dari sebuah ibadah. Dalam konsep ini, perkawinan melibatkan faktor ilahi dan faktor manusia. Tidak ada satupun perkawinan yang tidak melibatkan faktor ilahi dan urusan agama dalam prosesnya. Setiap agama pada dasarnya memiliki aturan mengenai perkawinan

¹ Mesta Wahyu Nita M.H, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 2021.

² *Ibid.*

yang menyucikannya termasuk hukum agama yang bertujuan untuk menjalankan dan melindungi perintah Tuhan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyadari pentingnya aspek keilahian dalam perkawinan dengan menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing masing agama. Hal ini didukung dengan Pancasila sebagai dasar Negara dengan Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, memperlihatkan bahwa keilahian dilibatkan dalam segala aspek kehidupan termasuk perkawinan.³

Perkawinan yang timbul tentu bergerak secara dinamis, dimana dalam hubungan tersebut tidak jarang terdapat pertikaian ataupun permasalahan yang menjadi faktor timbulnya sebuah perceraian. Perceraian sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “*cerai*” yang memiliki arti pisah, putus hubungan antara suami dan istri dalam suatu perkawinan, kata perceraian sendiri memiliki arti yakni perbuatan menceraikan dalam artian memutuskan hubungan antara suami dan istri sebagai sepasang suami istri.⁴

Putusnya perkawinan didalam KUHPerdata (BW) dikenal dengan istilah pembubaran perkawinan (*ontbinding des huwelijks*), yang pengaturannya terbagi kedalam tiga bagian pada Bab X: bagian pertama mengatur tentang pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang (pasal 200-206b), bagian kedua mengatur tentang ‘Perceraian Perkawinan’ (pasal 207-232a), dan bagian ketiga mengatur tentang pisah meja dan ranjang (233-249). Menurut pasal 199 KUHPerdata perkawinan itu bubar dikarenakan: (1) kematian. (2) tidak hadirnya suami dan isteri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru isteri dan suami,

³ Yohanes Servatius Lon, “Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik: Antara Hukum Ilahi Dan Hukum Manusia,” *Jurnal Selat* 7, no. 2 (September 7, 2020): 151–68,

⁴ Bakdo et al., “Tinjauan Mengenai Akibat Hukum Perceraian Katolik Di Pengadilan Negeri Dalam Prespektif Hukum Kanonik,” *JPDSH Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, vol. 2, 2023,

(3) keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang, dan pembukuan pernyataan pemutusan perkawinan dalam register catatan sipil, dan (4) karena perceraian. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan dapat putus oleh karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan (pasal 38).

Salah satu prinsip hukum nasional yang selaras dengan agama terkait dengan perceraian ialah adanya upaya untuk mempersulit terjadinya perceraian hidup. Hal ini disebabkan karena perceraian tersebut mencerminkan kegagalan dari tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagai akibat dari perbuatan manusia.⁵ Hal ini berbeda apabila terjadi putusnya perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan manusia. Baik dalam KUHPerdara (BW) maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 hanya sedikit sekali mengatur mengenai perceraian karena kematian.⁶

Dalam pandangan agama Katolik Roma, perkawinan adalah perpaduan dua pribadi: yang satu bukanlah budak dari yang lain. Keduanya saling memberikan diri, keduanya menjadi sakramen cinta kasih, karena "*ubi caritas et amor Deus ibi est*" (Jika ada cinta kasih hadirilah Tuhan).⁷ Perkawinan Katolik Roma merupakan sebuah persekutuan hidup yang sakral antara seorang pria dan wanita, yang didasarkan pada kasih, kesetiaan, dan saling menghormati. Lebih dari sekadar ikatan legal, perkawinan ini dipandang sebagai sebuah panggilan untuk membangun keluarga yang berbahagia dan menjadi saksi kasih Allah di dunia. Gereja Katolik Roma percaya bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian yang tak terpisahkan, di mana suami dan istri saling memberikan

⁵ Mesta Wahyu Nita M.H, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*.

⁶ Oemar A, "Akibat Hukum Perceraian Di Pengadilan Negeri Menurut Hukum Gereja,".

⁷ Daniel Wejasokani Gobai et al., "Hukum Perkawinan Katolik Dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja," *Jurnal Hukum Magnum Opus Februari*, vol. 3, 2020.

diri sepenuhnya, berbagi suka duka, dan bersama-sama mendidik anak-anak mereka. Kedudukan suami dan istri dalam perkawinan Katolik adalah setara, di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama.⁸

Menurut Gereja Katolik Roma, perceraian merupakan tindakan menentang kehendak Allah. Hal ini karena Tuhan Yesus telah mengangkat perkawinan dari tingkat kodrati ke adikodrati, dengan menjadikannya sakramen,⁹ sebagaimana yang dipertegas dalam Kanon 1055 - § 1 Kitab Hukum Kanonik:

“Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est.”

“Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”¹⁰

Karena itu, ikatan sakramen perkawinan yang diikuti oleh hubungan suami istri yang pertama, tidak dapat diceraikan, kecuali oleh kematian salah satu pihak, sebagaimana Kitab Injil menyatakan bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.¹¹ Tuhan Yesus secara tegas menentang pemutusan ikatan perkawinan yang diikuti perkawinan dengan orang lain dengan menyamakannya dengan perzinahan.¹² Maka perceraian pada perkawinan yang disahkan dan disucikan dengan sakramen perkawinan tidaklah diperbolehkan.

Putusnya perkawinan dalam Gereja Katolik Roma hanya dapat disebabkan

⁸ *Ibid.*

⁹ M.A. Dr. Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*, Sakramen berasal dari bahasa Latin “Sacramentum”, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada Manusia.

¹⁰ Kitab Hukum Kanonik: *Codex Iuris Canonici*, edisi resmi Bahasa Indonesia (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2006), 235, Kan. 1055

¹¹ Lihat Kitab Injil menurut St. Matius 19:6.

¹² Lihat Kitab Injil menurut St. Lukas 16:18 dan Kitab Injil menurut St. Markus 10:11-12.

oleh adanya kematian dan tidak dikenal konsep perceraian yang memutuskan perkawinan pada perkawinan Katolik Roma kecuali diputuskan oleh kematian, senagaimana diatur dalam Kanon 1141:

“Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate nullaue causa, praeterquam morte, dissolvi potest.”

“Perkawinan ratum dan consummatum tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian.”¹³

Pada perkawinan Katolik Roma hanya dikenal konsep perpisahan hidup yaitu situasi di mana pasangan suami istri memilih untuk tidak tinggal bersama tanpa memutuskan ikatan perkawinan mereka. Dalam hal ini perkawinan tetap ada dan sah dihadapan Gereja Katolik Roma.¹⁴

Namun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perceraian yang ditempuh melalui Pengadilan Negeri. Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya perceraian yaitu seringnya terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga, ketidakcocokan sehari-hari dalam menjalani kehidupan rumah tangga, kekerasan fisik yang membuat salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak dapat mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga pihak-pihak tersebut. Salah satu contoh yang menunjukkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut terdapat dalam putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Dpk. Pada putusan tersebut faktor yang menyebabkan salah satu penggugat mengajukan gugatan putusnya perkawinan adalah dikarenakan penggugat tersebut merasa dituduh selingkuh oleh tergugat dan penggugat juga menyampaikan faktor ketidakharmonisan dan kecocokan selama menjalani kehidupan rumah tangga menjadi alasan. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menyimpulkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sehingga hakim memutuskan bahwa perkawinan tersebut putus karena perceraian. Kemudian pada putusan Nomor

¹³ Kitab Hukum Kanonik: *Codex Iuris Canonici*, edisi resmi Bahasa Indonesia (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2006), 251, Kan. 1141.

¹⁴ Lihat Kitab Hukum Kanonik 1151-1155.

202/Pdt/2021/PT.Bdg yang merupakan putusan banding atas putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PN.Bks, dimana pada putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PN.Bks tersebut hakim memutuskan putusnya perkawinan katolik dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi keharmonisannya.

Pada putusan Nomor 202/Pdt/2021/PT.Bdg, hakim memutuskan “Bahwa dalam keyakinan yang ada pada Agama Katolik (Hukum Kanonik) Perkawinan yang merupakan bagian tidak terpisah dari cabang ilmu hukum tertinggi adalah filsafat yang merupakan cabang ilmu hukum saat ini dan cabang ilmu hukum yang sudah dikodeifikasi oleh ilmu hukum adalah lembaga yang sangat sakral karena dalam Perkawinan Agama Katolik tidak dikenal Perceraian hal ini sebagaimana keyakinan dalam Iman Katolik, bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan dalam Perkawinan tidak dapat dipisahkan dan hanya mautlah yang dapat memisahkannya oleh karena itu sudah sepatutnya Perkawinan antara Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat untuk dipertahankan sesuai dan sebagaimana keyakinan agama yang dianut oleh Pemanding/ Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat yaitu agama Katolik yang tidak memperbolehkan perceraian dalam perkawinan;”, berdasarkan pertimbangan tersebut hakim memutuskan bahwa perceraian yang sebelumnya diputuskan putus pada putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PN.Bks dibatalkan.

Perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri membawa konsekuensi hukum yang signifikan bagi para pihak yang terlibat, terutama dalam hal status hukum, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Dalam hukum nasional, perceraian mengakibatkan perubahan status perdata bagi mantan suami dan istri, di mana mereka kembali menjadi individu yang berdiri sendiri secara hukum dan memiliki hak untuk menikah kembali sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perceraian juga berimplikasi pada pencatatan sipil, yang mewajibkan para pihak untuk mengurus perubahan dokumen kependudukan mereka, seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, agar sesuai dengan status hukum yang baru.

Lebih lanjut, salah satu akibat hukum yang paling krusial adalah mengenai hak asuh anak. Dalam hal ini, hukum nasional mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang paling layak mengasuh anak berdasarkan faktor kesejahteraan dan kebutuhan anak, termasuk aspek psikologis, emosional, dan ekonomi. Di samping itu, perceraian juga berimplikasi pada kewajiban nafkah terhadap anak yang tetap harus dipenuhi oleh orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa meskipun terjadi perceraian, anak tetap memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam hukum nasional.

Namun, akibat hukum perceraian bagi umat Katolik tidak hanya berhenti pada aspek hukum nasional. Dalam praktiknya, putusan Pengadilan Negeri yang mengakui perceraian sering kali berbenturan dengan hukum kanonik Gereja Katolik Roma, yang dengan tegas melarang perceraian. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi umat Katolik yang memilih jalur perceraian melalui hukum nasional. Mengacu pada hal tersebut diatas, dapat terlihat bahwa terdapat diskrepansi antara putusan hakim pada Pengadilan Negeri dengan Hukum Kanonik Gereja Katolik Roma. Hukum Kanonik Gereja Katolik Roma sendiri dengan tegas melarang perceraian sedangkan hukum nasional mengizinkan perceraian. Hal ini sendiri menimbulkan ketidakpastian hukum akibat penolakan

pengakuan dari otoritas Gereja Katolik Roma terhadap perceraian tersebut, dimana dalam pandangan Gereja Katolik Roma perkawinan tersebut dipandang tidak pernah putus. Hal ini juga menimbulkan dampak secara psikologis dan spiritual yang berakar pada timbulnya perasaan berdosa pada saat pihak yang telah diputuskan perkawinannya hidup bersama dengan pasangan baru, dikarenakan Gereja tidak menganggap adanya perceraian pada perkawinan sebelumnya dan karena hidup bersama dengan perkawinan baru yang tidak diresmikan oleh Gereja dianggap sebagai dosa perzinahan. Penolakan Gereja Katolik Roma terhadap perceraian tersebut juga memiliki potensi atas timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasangan suami-istri setelah putusnya perkawinan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Dpk Tentang Perceraian Umat Katolik.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum perceraian terhadap harta bersama dalam perkawinan Katolik berdasarkan Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Dpk?
2. Bagaimana akibat hukum perceraian terhadap bekas suami/istri dan anak dalam perkawinan Katolik berdasarkan Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Dpk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akibat hukum perceraian terhadap harta bersama dan status pribadi para pihak dalam perkawinan Katolik berdasarkan Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Dpk

2. Untuk mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Dpk serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu pendukung informasi atau bahan studi hukum yang menamabah wawasan literatur mengenai perceraian pada perkawinan Katolik Roma
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menunjukan kemampuan penulis yang menghasilkan tulisan sebagai salah satu bentuk langkah awal dalam melatih penulisan setelah menyerap ilmu selama pembelajaran guna mencapai gelar sarjana.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara berbagai konsep atau definisi yang akan dipelajari dalam suatu penelitian. Struktur ini dirancang agar konsisten dengan judul penelitian yang diusulkan yaitu **“Analisis Hukum Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Dpk Tentang Perceraian Umat Katolik.”**, konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perkawinan

Perkawinan dalam Gereja Katolik dipandang sebagai suatu perjanjian yang sah dan sakramental antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dibaptis, yang dengan bebas menyatakan kehendak untuk membentuk persekutuan hidup yang tetap dan menyeluruh. Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (Kan. 1055 §1), perkawinan Katolik memiliki karakter kodrati yang terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak.

Perkawinan ini bersifat monogamis dan indissolubilis (tidak dapat diceraikan), serta didasarkan pada prinsip kesetiaan yang absolut dan saling pengabdian. Sebagai sakramen, perkawinan dalam ajaran Katolik tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga spiritual, yang mencerminkan kasih setia antara Kristus dan Gereja-Nya. Dengan demikian, institusi perkawinan tidak semata-mata dilihat sebagai kontrak sosial, melainkan sebagai panggilan hidup yang mengandung nilai-nilai ilahi.¹⁵

2. Harta Bersama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan berlangsung, tanpa membedakan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan atau siapa yang secara langsung memperolehnya. Prinsip ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Sementara itu, harta bawaan dari masing-masing pihak—baik yang dimiliki sebelum perkawinan maupun yang diperoleh melalui warisan atau hibah selama perkawinan—tetap menjadi hak pribadi masing-masing, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁶

Keberadaan harta bersama mencerminkan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam ikatan rumah tangga, di mana setiap pasangan dianggap turut berkontribusi terhadap pencapaian dan akumulasi harta, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan terhadap harta bersama mensyaratkan adanya kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam

¹⁵ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*.

¹⁶ I Made Arya Dwisana and Made Gde Subha Karma Resen, “Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin Di Indonesia,” *Acta Comitas* 6, no. 03 (December 1, 2021): 561, <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p8>.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suami atau istri dapat melakukan tindakan hukum atas harta bersama hanya dengan persetujuan pasangannya. Dengan demikian, konsep harta bersama tidak hanya merupakan konsekuensi hukum dari suatu ikatan perkawinan, melainkan juga bentuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan ekonomi masing-masing pihak dalam rumah tangga, yang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam hal terjadi sengketa, termasuk dalam perkara perceraian.

3. Pertimbangan Hakim

Dalam perkara perceraian, hakim memiliki kewenangan untuk menilai secara cermat seluruh aspek hukum dan fakta yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim dalam hal ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan unsur hukum formal yang menjadi dasar perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup aspek substansial yang menyangkut akibat hukum perceraian terhadap para pihak, anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan, serta harta bersama.

Hakim bertindak sebagai penegak hukum dan keadilan yang harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam hal ini, pertimbangan hakim dalam perceraian harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pihak, serta menjaga agar putusan yang diambil tidak menimbulkan ketimpangan, khususnya bagi pihak yang secara ekonomi atau sosial berada dalam posisi lebih lemah.

Putusan perceraian juga harus mempertimbangkan akibat lanjutan dari bubarnya perkawinan, seperti pembagian harta bersama, pemenuhan hak asuh dan nafkah anak, serta pemenuhan kewajiban timbal balik antara suami dan

istri. Dalam praktiknya, hakim kerap kali menggali nilai-nilai keadilan berdasarkan hati nurani dan konteks sosial yang menyertai perkara, selama tidak bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam sengketa perceraian memiliki bobot yang strategis dalam menjamin bahwa proses peradilan tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga menghasilkan putusan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan terhadap seluruh pihak yang terdampak oleh perceraian tersebut.

F. Landasan Teori

Pemeriksaan ini akan melihat isu-isu yang sah dengan menggunakan struktur hipotetis yang mendukung eksplorasi ini. dengan mempertimbangkan kenyataan yang berlaku dan didukung oleh 3 (tiga) spekulasi antara lain:

a. Teori Kewenangan Hakim

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga berperan sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan dan menyesuaikan penerapan hukum dengan nilai-nilai dan konteks sosial di masyarakat.

Hakim, sebagai *homo juridicus*, wajib merujuk dan menerapkan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya dalam memutuskan perkara, karena Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa fungsi kekuasaan kehakiman negara adalah menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, hakim, sebagai pejabat yang memegang kekuasaan kehakiman, memiliki dua fungsi: menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Dalam perkara perdata, hakim wajib membantu pihak yang mencari keadilan dan berupaya menghilangkan segala hambatan agar keadilan dapat ditegakkan dengan cara yang sederhana, cepat, dan efisien secara biaya. Hakim memutuskan perkara secara independen dan tanpa campur tangan dari pihak manapun, baik eksekutif, legislatif, maupun publik (media). Kekuasaan yudikatif yang independen menjamin keadilan yang adil dan tidak memihak, yang menghasilkan kepastian hukum di masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Prinsip hakim bersikap pasif dalam perkara perdata mengandung makna bahwa ruang lingkup dan inisiatif penyelesaian sengketa sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak berada di tangan pihak penggugat, sedangkan hakim hanya berperan menunggu diajukannya gugatan atau permohonan, sesuai dengan asas *judex ne procedat ex officio*. Dalam praktiknya, apabila para pihak memutuskan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menghentikan proses pemeriksaan perkara, hakim tidak memiliki kewenangan untuk menghalangi keputusan tersebut. Dengan demikian, tugas hakim terbatas pada memeriksa dan mengadili berdasarkan batas-batas sengketa yang diajukan, tanpa wewenang untuk menambah atau mengurangi pokok sengketa yang telah ditentukan oleh para pihak. Hal ini juga menegaskan bahwa perkara perdata muncul atas dasar kehendak dan inisiatif penggugat, bukan karena campur tangan atau inisiatif hakim.

Di samping prinsip pasif dalam hukum acara perdata, hakim juga memiliki kewajiban untuk bersikap aktif dalam menjalankan tugas yudisialnya. Hakim tidak hanya menerima dan memeriksa perkara, tetapi

juga bertanggung jawab untuk mengadili dan menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan kepadanya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim diwajibkan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala bentuk hambatan serta rintangan guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Prinsip keaktifan hakim ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lebih lanjut, dalam perkara perdata, hakim juga memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama. Hal ini menjadi relevan, terutama dalam situasi di mana terdapat kekosongan hukum atau ketidaksesuaian antara norma hukum positif dengan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, dalam konteks masyarakat adat, terutama di wilayah yang masih menjunjung tinggi hukum adat, hakim dituntut untuk memahami dan mempertimbangkan eksistensi hukum adat yang berlaku, agar putusan yang diambil mencerminkan keadilan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

b. Teori Keadilan

Terdapat berbagai konsepsi keadilan dan masyarakat dalam memandang hak, kebebasan, kesempatan, kekuasaan, dan kesejahteraan. Dua contohnya meliputi teori keadilan Aristoteles, yang dijelaskan dalam bukunya *Nicomachean Ethics*, dan gagasan keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice*.

Ide-ide Aristoteles tentang kesuksesan dapat ditemukan dalam karya-karyanya tentang etika, politik, dan retorika. Secara khusus, dalam buku *Nicomachean Ethics*, buku ini terutama ditujukan untuk keadilan, yang didasarkan pada filsafat hukum Aristoteles secara umum, “karena hukum hanya dapat diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan.”¹⁷

Aspek terpenting dari pandangan ini adalah pemahaman bahwa keadilan harus dipahami dalam konteks hubungan antarindividu. Ini adalah manifesto Plato tentang teori keadilan, yang menyatakan bahwa keadilan adalah "*giving each man his due*" (secara harfiah, memberikan setiap orang haknya). Namun, Aristoteles membuat perbedaan signifikan antara kesamaan numerik dan proporsional. Setiap orang diperlakukan sebagai unit tunggal dalam hal numerik.

Kesetaraan numerik menyamakan semua manusia sebagai satu kesatuan. Ini adalah pemahaman kita saat ini tentang kesetaraan dan apa yang kita maksudkan ketika kita menyatakan bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum. Kesetaraan proporsional memastikan bahwa setiap individu menerima apa yang menjadi haknya berdasarkan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Akibatnya, Aristoteles memicu banyak perdebatan dan kontroversi setelah peristiwa tersebut. Secara spesifik, mereka membedakan antara keadilan distributif dan korektif. Yang pertama terdapat dalam hukum publik, diikuti oleh hukum perdata dan hukum pidana. Hal ini hanya dapat dipahami dalam kerangka kontekstualnya. Keadilan distributif dan korektif sama-sama

¹⁷ Zakki Adlhiyati and Achmad Achmad, “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (March 24, 2020): 409–31, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>.

rentan terhadap isu kesetaraan atau kesamaan. Salah satu hal terpenting dalam domain keadilan distributif adalah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan kepada pencapaian yang sama-rata. Dua hal yang menjadi permasalahan adalah ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, yang dikritik dan dihambat.¹⁸

John Rawls, dalam bukunya *A Theory of Justice*, menjelaskan teori keadilan sosial sebagai prinsip perbedaan dan prinsip kesetaraan kesempatan yang adil. Prinsip perbedaan berlandaskan pada keyakinan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi harus dikendalikan untuk memaksimalkan keuntungan bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Menurut prinsip perbedaan, “ketimpangan sosial-ekonomi” merujuk pada perbedaan dalam peluang seseorang untuk memperoleh komponen dasar kekuasaan, kekayaan, dan kesejahteraan.¹⁹

Prinsip kesetaraan kesempatan yang adil, di sisi lain, mengidentifikasi orang-orang yang memiliki peluang paling kecil untuk mencapai kekayaan, kekuasaan, dan kemakmuran. Perlindungan khusus harus diberikan kepada individu-individu ini. Sebagai tanggapan terhadap teori utilitarian yang dikemukakan oleh Hume, Bentham, dan Mill, Rawls mengembangkan teorinya tentang prinsip-prinsip keadilan. Rawls berpendapat bahwa pelayanan untuk kebaikan bersama akan menghilang dan orang-orang akan kehilangan rasa harga diri mereka dalam masyarakat yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip utilitarian.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Rawls berpendapat bahwa teori ini lebih ketat daripada yang dianggap umum oleh masyarakat. Meminta pengorbanan demi kebaikan bersama mungkin diperlukan, tetapi tidak dapat diterima untuk memulai dengan mereka yang sudah berada dalam posisi yang paling lemah dalam masyarakat. Hal ini terjadi ketika dua syarat terpenuhi. Pertama, batas minimum tertinggi kelompok yang paling lemah dijamin dalam situasi ketidaksetaraan. Ini berarti keadaan masyarakat harus sedemikian rupa sehingga kelompok individu yang paling kecil mendapatkan manfaat sebanyak mungkin. Kedua, posisi yang dapat diakses oleh semua orang terkait dengan ketidaksetaraan.²⁰

John Rawls menekankan bahwa dua prinsip keadilan harus dipertimbangkan dalam setiap program penegakan keadilan demokratis. Pertama dan terpenting, setiap orang harus memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati rentang kebebasan fundamental yang paling luas. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²¹

Pemikiran ini membantu menekankan bahwa pasangan suami-istri yang melakukan pembubaran perkawinan dengan tanpa mengetahui siapa yang menjadi pihak berkontribusi lebih besar secara finansial atau menjadi pihak yang paling kecil. Dengan demikian, sistem pembagian harta benda dan hak asuh anak dirancang secara adil dan memenuhi hak masing masing pihak.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai peraturan hukum yang mengikat secara hukum, yang dirumuskan dan ditegakkan dengan kepastian. Hal ini karena kepastian hukum dapat mengatur secara sederhana dan logis, menghilangkan keraguan di hadapan berbagai interpretasi. Akibatnya, hal ini tidak akan bertentangan dengan norma-norma sosial yang sudah ada. Kepastian hukum juga dapat didefinisikan sebagai kepastian norma-norma hukum, bukan kepastian tindakan yang sesuai dengan standar hukum.

Terdapat berbagai pendapat ahli mengenai kepastian hukum, diantaranya itu sebagai berikut:

1. Utrecht

Kepastian hukum memiliki dua makna. Yang pertama adalah ketersediaan peraturan umum yang memungkinkan individu memahami tindakan apa yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Makna kedua adalah perlindungan hukum bagi individu dari sewenang-wenang pemerintah, karena keberadaan norma-norma yang luas memungkinkan individu memahami apa yang dapat dikenakan kepada mereka dan apa yang dapat dilakukan negara terhadap mereka.²²

2. Sudikno Mertokusumo

Kepastian hukum menjamin bahwa pembatasan hukum diterapkan dengan benar, memungkinkan orang yang berhak atas hak-haknya untuk melaksanakannya dan putusan pengadilan dilaksanakan.

²² *Ibid.*

Meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, kedua konsep tersebut tidak identik. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.²³

3. Gustav Radbruch

Ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum adalah hal yang positif, oleh karena itu hukum positif adalah undang-undang.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak dapat dengan mudah diubah.²⁴

Pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum didasarkan pada keyakinannya bahwa kepastian hukum itu sendiri merupakan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah hasil dari hukum, khususnya undang-undang.²⁵

Menurut pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, hukum adalah entitas positif yang mampu mengendalikan kepentingan semua

²³ Zulfahmi Nur, Uin Sultan, and Syarif Kasim Riau, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)," 2023, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

individu dalam masyarakat dan harus selalu diikuti, bahkan jika hukum positif dianggap tidak adil. Selain itu, kepastian hukum mengacu pada keadaan, peraturan, atau putusan tertentu.²⁶

Kepastian hukum menekankan bahwa pentingnya masyarakat mendapatkan hak dan hukum dilaksanakan sebagaimana harusnya. Dalam hal perceraian, terutama dalam hal pembagian harta benda, kepastian hukum hadir untuk memberikan kejelasan bagi para pihak setelah timbulnya perceraian yang diputuskan oleh pengadilan.

G. Orisinalitas Penelitian

Kajian mengenai perceraian dalam perkawinan Katolik telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun masing-masing memiliki fokus dan ruang lingkup yang berbeda dengan penelitian ini.

Penelitian ini membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Sihombing (2019) berjudul “Tinjauan Hukum Perceraian dalam Perspektif Gereja Katolik” menitikberatkan pada aspek teologis dan hukum kanonik, tanpa mengkaitkannya secara langsung dengan praktik penyelesaian perkara perceraian di pengadilan umum.
- b. Benny Manalu (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Akibat Hukum Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” membahas akibat hukum perceraian secara umum bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan agama para pihak yang berperkara, sehingga tidak menyinggung secara khusus konteks perkawinan Katolik.

²⁶ *Ibid.*

- c. Penelitian oleh Ruth Tampubolon (2022) dengan judul “Harta Bersama dalam Perceraian di Indonesia” berfokus pada pembagian harta bersama dalam perceraian, namun tidak mengkaji akibat hukum perceraian terhadap mantan suami atau istri serta anak dalam perkawinan Katolik.

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji akibat hukum perceraian terhadap harta bersama, mantan suami atau istri, serta anak dalam perkawinan Katolik berdasarkan Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Dpk. Dengan demikian, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu penerapan hukum perceraian terhadap umat Katolik berdasarkan putusan pengadilan, serta pada perspektif analisis, yaitu integrasi antara hukum nasional dan hukum Gereja Katolik dalam melihat akibat hukum perceraian terhadap harta bersama, mantan pasangan, dan anak.

H. Metode Penelitian

Penggunaan teknik penulisan yang dipilih dalam penelitian ini antara lain:

1. Tipe Penelitian

Metode penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengidentifikasi masalah hukum dengan bantuan berbagai sumber perundang-undangan, bacaan terkait, serta materi acuan yang relevan. Yuridis normatif diwujudkan sebagai apa yang dicantumkan dalam peraturan tertulis yang dikodifikasikan (law in books) atau hukum sebagai pedoman atau aturan yang menjadi acuan subjek hukum dalam berperilaku yang dianggap layak. Penentuan pokok pembahasan yang akan diteliti dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, yaitu “Analisis Hukum Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Dpk Tentang Perceraian Umat Katolik”

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian memiliki peran yang penting dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah hukum. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Dalam skripsi ini akan digunakan berbagai pendekatan, yaitu:

i. Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).²⁷ Metode ini digunakan untuk mengkaji berbagai instrumen hukum yang relevan dengan suatu masalah. Tujuannya adalah untuk memahami landasan filosofis dari instrumen-instrumen hukum tersebut.

ii. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁸

iii. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini mengambil pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Sumber-sumber penelitian

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

²⁸ *Ibid.* Hlm 57

Sumber-sumber penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁹ Adapun yang termasuk kedalam bahan hukum primer bagi skripsi ini adalah *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* dan *Kitab Hukum Kanonik*. Untuk keperluan penulisan lebih lanjut, penulis juga akan menganalisa Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Dpk sebagai perbandingan dan acuan, mengingat Putusan tersebut lahir dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berdasarkan Berdasarkan pengertian diatas, maka pengertian dari bahan hukum sekunder dapat ditarik secara kontraposisi, yaitu bahan hukum yang tidak bersifat otoritatif. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan panduan dan arahan tambahan kepada peneliti, serta membantu mereka menganalisis teks hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal dan kamus-kamus hukum serta berbagai publikasi hukum terkait isu yang dibahas.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dari daftar berbagai instrumen hukum

²⁹ *Ibid. Hlm 59.*

yang relevan dan berkaitan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder disusun dengan mengumpulkan berbagai buku, dokumen, artikel, dan bahan lain yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

5. Analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Mengumpulkan dan menginventarisasi berbagai ketentuan Hukum yang berkaitan dengan permasalahan
- b. Menganalisa bahan-bahan hukum;
- c. Melakukan analisa dan intepretasi terhadap ketentuan Hukum dengan melihat pada teori dan konsep yang diperoleh dari analisa hukum.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi sebagaimana yang telah ditetapkan, mengandung tujuan yaitu upaya dalam pengidentifikasian susunan penulisan permasalahan yang akan diuraikan dari satu bab ke bab lainnya dengan metodologi ilmiah. Isi skripsi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu yaitu pendahuluan berisikan uraian latar belakang permasalahan yang membentuk poin permasalahan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun pada bagian ini juga merujuk kerangka konseptual guna memberikan

rujukan bagi landasan teoretis hingga kepada metode penelitian yang digunakan sehingga dapat menunjukan sistematika penelitian yang matang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua adalah bagian yang menunjukan literatur sebagai bagian kepustakaan mengenai hal umum dari Analisis Hukum Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Dpk Tentang Perceraian Umat Katolik

BAB III PEMBAHASAN

Bab ketiga ini berisikan sejumlah pembahasan penelitian yang diuraikan sebagaimana kesesuaian rumusan masalah yang telah dibentuk terhadap objek penelitian yaitu Analisis Hukum Putusan Nomor 233/Pdt.G/2018/PN.Dpk Tentang Perceraian Umat Katolik

BAB IV PENUTUP

Bab keempat ini merupakan bab penutup yang mengandung serangkaian pembahasan menjadi kesimpulan yang memunculkan poin- poin saran atas penelitian yang telah dilakukan.